



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
NOMOR : 16 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025.
- KESATU : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, sebagai berikut:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
 - b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
 - c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
jdih.kpu.go.id/sulbar/mamasa

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
 3. Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditunjuk pada masing-masing Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa; dan
 - f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf yang ditunjuk pada Sub Bagian Parhubmas dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.

KEDUA : Nama-nama dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 26 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,
ttd
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
NOMOR : 16 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN
2025

NAMA-NAMA DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
TAHUN 2025

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID |
|-----|--|---|---|
| 1. | SUMARLIN, S.IP | Ketua | PEMBINA |
| | LIMBONGLELE, S.Pd | Anggota | |
| | HARUN AL RASYID, S.Sos | Anggota | |
| | NONCE ADA', S.Keh | Anggota | |
| | ASKAR, S.Pd | Anggota | |
| | JOHN RICHARDES, S.PT | Sekretaris | ATASAN PPID |
| 2. | HARUN AL RASYID, S.Sos | Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM | TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI |
| | JOHN RICHARDES, S.PT NIP.197212112000031008 | Sekretaris | |
| | RIMA DATUPUANG, S.Sos NIP. 197601102009122001 | Kasubbag Parhubmas dan SDM | |
| | YENNY LB, S.Kom NIP. 197706202009122001 | Kasubbag Teknis dan Hukum | |
| | RAHMAWATI NIP. 198506262009122003 | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | |
| | IMANUEL, SE NIP.198312282009121004 | Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik | |
| 3. | RIMA DATUPUANG, S.Sos NIP. 197601102009122001 | Kasubbag P a r h u b m a s dan SDM | PPID |

| | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|
| 5. | CHAN OTNIEL, S.Kom NIP. | Pelaksana Subbag Parhubmas dan SDM | TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI |
| | ILHAM, S.H NIP. | Pelaksana Subbag Teknis dan Hukum | |
| | YORINDA KOMBONG KILA' NIP. | Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi | |
| | HENNY, SE NIP. 197903302012122002 | Pelaksana Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik | |
| 6. | ANTI' MANGGAPI NIP. | Pelaksana Subbag Parhubmas dan SDM | OPERATOR DAN DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI |

| | | |
|-------------------|---|----------------------------|
| No. Helpdesk PPID | : | |
| Email PPID | : | ppidkpukabmamasa@gmail.com |

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 26 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,
ttd
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
NOMOR : 16 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
TAHUN 2025

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025**

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
2. Menetapkkn keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Mamasa;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Mamasa.

B. Atasan PPID bertugas :

1. Menunjuk PPID;
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Mamasa;
3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
4. Mewakili KPU Kabupaten Mamasa dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Mamasa di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

C. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.

D. PPID bertugas :

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Mamasa;
 4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 5. Menyediakan Informasi Publik;
 6. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
 7. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Mamasa.
- F. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa

Pada tanggal 26 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,

ttd

SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

